



P U T U S A N

Nomor 785/Pid.Sus/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Tanjung Haloban;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan 4 Februari 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan 6 Maret 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Persada, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 4 Perumnas Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 7 Maret 2018, Nomor 83/SKC/2018/PN Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 19 September 2018 Nomor 785/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 September 2018 Nomor 785/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 25 September 2018 Nomor 785/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 17 Juli 2018 Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Rap;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, tanggal 26 Februari 2018 No. REG. PPERK : PDM-67/RP.RAP/Euh.2/02/2018 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira pukul 10:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di dalam WC atau kamar mandi yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 76E “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban ., lahir di Tanjung Haloban pada tanggal 27 Agustus 2012, sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor : 1210-LU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02102012-0010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 12 Nopember 2012 oleh Khairuddin, SH. Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban ., usia Anak korban . masih 5 (lima) tahun;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa melihat Anak korban . sedang bermain-main di WC atau kamar mandi yang terletak dibelakang rumah Anak korban tersebut yang beralamat di Dusun Tanjung Haloban, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, yang mana pada saat itu terdakwa memanggil Anak korban . dengan mengatakan “Sini dulu” dan mendengar seruan terdakwa tersebut maka Anak korban . datang menghampiri terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Anak korban . masuk ke dalam WC atau kamar mandi tersebut yang mana pada saat itu Anak korban . memakai rok sehingga di dalam WC tersebut terdakwa menurunkan celana dalam Anak korban . sampai sebatas lutut, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, lalu dalam posisi Anak korban . berdiri selanjutnya terdakwa menggesek-gesekan batang kemaluannya yang sudah tegang atau keras ke kemaluan Anak korban . tersebut dan pada saat itu terdakwa tidak sampai mencapai klimaks dikarenakan terdakwa takut ketahuan sehingga terdakwa merapikan pakaian Anak korban . dan membawanya keluar dari WC tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Z yang merupakan ibu Anak korban mendengar Anak korban . bercerita kepada kakaknya dengan mengatakan “bahwa kemaluannya dipegang oleh terdakwa”, lalu mendengar hal tersebut maka Saksi Z langsung menanyakan kepada Anak korban . dan pada saat itu Anak korban . mengatakan kepada Saksi Z bahwa Anak korban . telah sering dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke lubang vagina Anak korban . dan terdakwa juga memasukkan jari tengahnya ke lubang vagina Anak korban . dan berdasarkan keterangan Anak korban . bahwa terdakwa melakukan persetubuhan di sebuah pondok atau cakruk yang tidak jauh dari rumah saksi Z dan juga di WC kamar mandi yang letaknya di belakang rumah saksi Z, mendengar hal tersebut Saksi Z tidak terima dan melaporkan hal tersebut kepada warga sekitar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, warga masyarakat mengamankan terdakwa dan pada saat diamankan oleh warga Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke pihak berwajib guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Rantau Prapat Nomor : 445/10368/RM-RSUD/2017 tanggal 7 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Tun Ali Ibrahim, SpOG terhadap pemeriksaan Anak korban . diperoleh hasil :

Pada Kemaluan :

- Tidak tampak robekan pada selaput dara.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah : - Selaput darah utuh.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 5 Juli 2018 No.Reg.Perk : PDM-67/Rp.Rap/Euh.2/02/2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 76 E dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju terusan anak-anak bermotif batik warna coklat hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Sela Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 139/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 28 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat hukum terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-67/Rp-Rap/Euh.2/02/2018, tertanggal 26 Februari 2018 sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN-Rap, atas nama terdakwa;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 Juli 2018 Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Ancaman Kekerasan Melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju terusan anak-anak bermotif batik warna coklat hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna biru;Dikembalikan Kepada Anak Korban .;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 152/Akta.Pid/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 17 Juli 2018 Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Rap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 152/Akta.Pid/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 17 Juli 2018 Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Rap

Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Rap yang dibuat oleh H.Saharuddin Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2018;

Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Rap yang dibuat oleh H.Saharuddin Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 7 Agustus 2018 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2018;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 15 Agustus 2018 Nomor:W2.U13/2563/HN.01,10/VIII/2018, masing-masing disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa, yang menerangkan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 Juli 2018 Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Rap, tetapi tidak mengajukan memori banding, sedangkan Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut dengan mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa berpijak pada petikan putusan No.139/Pid.B/2017/PN Rap, Namun mengenai turunan putusan ataupun Salinan putusan tidak pernah kami terima sampai saat ini dengan alasan putusan masih dalam perbaikan dan ini akan kami sampaikan kepada Komisi Yudisial yang kami anggap dan kami nilai Majelis Hakim dalam Judex factie tingkat pertama telah mengesampingkan Pasal 200 Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Banding dengan dihukum dengan alasan ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap korban, bahwa Pemohon Banding tidak sendiri tidak pernah mengatakan di anacam dengan kekerasan oleh Pemohon banding, serta tidak ada bentuk atau bekas kekerasan yang pernah terbukti melakukan ancaman kepada anak korban dan anak korban dapat membuktikan tuduhan tersebut sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan pasal 183 KUHP;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,
 1. Mengenai keterangan saksi tidak ada satu saksi pun yang melihat dan mengetahui perbuatan cabul yang dituduhkan kepada Terdakwa, bahkan anak yang saat itu bermain bersama anak korban tidak melihat Terdakwa dan anak korban masuk dan keluar dari kamar mandi/WC dengan kata lain alat bukti keterangan saksi tidak terpenuhi;
 2. Keterangan Ahli menyatakan vagina anak korban utuh, Artinya Alat Bukti Keterangan Ahli tidak terpenuhi terhadap perbuatan tersebut;
 3. Bukti surat Visum et revertum No.445/10368/RM-RSUD/2017 ditandatangani dr Tun Ali Ibrahim Sp.Og dinyatakan Vagina anak korban utuh, Artinya Alat Bukti surat tidak terpenuhi terhadap perbuatan tersebut;
 4. Keterangan Terdakwa tidak pernah merasa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, Terdakwa merasa keadilan tidak berpihak kepadanya, Terdakwa merasa tidak ada bukti yang dapat membuktikandirinya bersalah samapi saat ini;
 5. Bukti Petunjuk sesuai pasal 188 ayat (1) KUHP, Petunjuk bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri dan petunjuk digunakan kalau batas minimum pembuktian belum dipenuhi, sedangkan di hadapan persidangan tidak ada cara sebenarnya, maka kami meminta kepada Majelis Hakim Tinggi agar membatalkan putusan No.139/Pid.B/2017/PN Rap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding / Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 17 Juli 2018 atas nama Terdakwa Sahri Dalimunthe dan sega Terdakwa Sahri Dalimunthela akibat hukumnya;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan pemohon banding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 76 E dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Memulihkan nama baik Pemohon Banding / Terdakwa pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 Juli 2018 Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Pms, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding terlebih dahulu menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum/Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum/Terdakwa mengenai turunan putusan ataupun Salinan putusan tidak diterima hingga memori banding diajukan dengan alasan masih dalam perbaikan sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mengesampingkan Pasal 200 KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan alasan keberatan tersebut, sebab alasan keberatan tersebut bukanlah menyangkut acara pemeriksaan kewenangan Pengadilan tingkat banding untuk mengadilinya, tetapi alasan keberatan tersebut telah menyangkut teknis administrasi peradilan setelah pemeriksaan perkara diputus oleh Majelis Hakim serta persidangan dinyatakan selesai dan di tutup, maka alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut tidak tepat diajukan sebagai alasan meminta banding alasan keberatan tersebut sebaiknya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan tidak pernah terbukti Terdakwa melakukan ancaman kekerasan perbuatan cabul terhadap korban, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan pasal 183 KUHAP, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding alasan keberatan tersebut telah menyangkut pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap fakta hukum dan adanya keyakinan dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama bahwa perbuatan tersebut telah terbukti dan pelakunya adalah Terdakwa, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum / Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama ternyata tidaklah didukung dengan bukti yang dapat mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, Penasihat Hukum/Terdakwa hanya bersilat lidah tanpa mengajukan bukti yang mendukung bantahan tersebut, sehingga bantahan tersebut tidak berdasar, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak menemukan adanya kekeliruan maupun kesalahan dalam menerapkan hukum acara pidana, oleh karena itu keberatan tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan terhadap keterangan saksi tidak ada satupun yang melihat, keterangan ahli yang menyatakan vagina anak korban masih utuh, keterangan surat berupa visum et revertum yang menyatakan vagina anak korban masih utuh, keterangan Terdakwa tidak pernah merasa melakukan perbuatan cabul serta bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP bukanlah bukti, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan alasan keberatan tersebut juga tidak berdasar, sebab saksi dalam perkara ini adalah sikorban yang masih anak-anak yang berdasarkan penilaian secara phsykhologis sianak masih lugu sehingga dapat dipercaya dan belum tahu untuk berbohong, selain itu mengenai selaput dara atau Vagina masih utuh dalam perbuatan cabul keadaan utuh atau tidak utuh bukanlah merupakan unsur dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 UURI No.35 Tahun 2014, untuk itu hendaknya Penasihat Hukum/Terdakwa membaca kembali Pasal 289 KUH Pidana agar dapat memahami pengertian dari "perbuatan cabul" serta demikian juga mengenai keterangan Terdakwa, dalam pembuktian tindak pidana, tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengakuan dari Terdakwa bahwa ia pelaku dari perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka tanpa mempertimbangkan lagi alasan keberatan selain dan selebihnya, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum/Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 Juli 2018 Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Rap serta memori banding dari Penasihat Hukum/Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, pertimbangan hukum putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang terlalu berat dan dinilai adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan untuk pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata akibat dari perbuatan Terdakwa selaput dara anak korban tidak sampai rusak artinya masih utuh sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sampai merusak masa depan dari anak korban;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding memutus, mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 17 Juli 2018 Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimohon banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan menguatkan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 17 Juli 2018 Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimohon banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Ancaman Kekerasan Melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju terusan anak-anak bermotif batik warna coklat hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H. Agusin, S.H.,M.H dan Pontas Efendi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Marthin A.P. Sinaga, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

H.Agusin, S.H.,M.H.

Agustinus Silalahi, S.H.M.H.

Ttd

Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marthin AP.Sinaga, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)